



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | |
|------------------------|--|
| Nama lengkap | : URIP TARMUDI ALIAS SURIP ALIAS URIP BIN MARTAJI |
| 2 Tempat lahir | : Banyumas |
| . | . |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : 70 Tahun / 8 September 1954 |
| . | . |
| 4 Jenis kelamin | : Laki-laki |
| . | . |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| . | . |
| 6 Tempat tinggal | : Desa Srowot, RT.03/RW.004, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas |
| . | . |
| 7 Agama | : Islam |
| . | . |
| 8 Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| . | . |

Terdakwa II

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Nama lengkap | : WASDI BIN SANMARDI |
| . | . |
| 2 Tempat lahir | : Banyumas |
| . | . |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : 69 Tahun / 26 Juni 1956 |
| . | . |

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Jenis kelamin : Laki-laki

.

5 Kebangsaan : Indonesia

.

6 Tempat tinggal : Desa Suro, RT.02/RW.01, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas

.

7 Agama : Islam

.

8 Pekerjaan : Kepala Desa

.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025.

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, Hangsi Priyanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Gerilya Timur, Kios PKK Nomor 2, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK.PID/BPPH BMS/2025 tanggal 16 April 2025, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 16 April 2025 dengan Nomor 50/SK/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, *saksi a de charge*, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI dan terdakwa 2.WASDI Bin SANMARDI, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI dan terdakwa 2.WASDI Bin SANMARDI, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara dan memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302102912110007 an MURTI alamat Desa Suro Rt 01/04 Kec, Kalibagor Kab, Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab, Banyumas;

- 1 (satu) lembar dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302101809060003 an YATIN RASIWAN alamat Desa Suro Rt 01/04 Kec, Kalibagor Kab, Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab, Banyumas;

- 1 (satu) lembar copy dokumen C Desa nomor: 823 persil nomor: 153 kelas d.II an TAWIKARJA NI SINAH yang berlokasi di Desa Srowot Kec, Kalibagor Kab, Banyumas;

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Hibah atas nama MURTI kepada atas nama SURIP tertanggal 10 November 2005;
- 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama MURTI alamat Desa Suro Rt.01/04 Kec, Kalibagor Kab, Banyumas dengan objek pajak Jl Desa D 153 Desa Suro Rt.01/04 Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 627m2, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 NOP: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama KARTI alamat Desa Srowot Rt.000/Rw.000 Kec, Kalibagor Kab, Banyumas dengan objek pajak Jl Desa D 153 Desa Suro Rt.000/Rw.000 Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664m2, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel salinan putusan Pengadialan Agama Banyumas, perkara nomor: 0723/Pdt.G/2020/PA.Bms, tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar dokumen Akta Cerai Nomor: 0918/AC/2020/PA.Bms, tanggal 20 Juli 2020 an MURTINAH als MURTI BINTI KASMADI TAWIKARJA;
- 1 (satu) bendel salinan putusan Pengadialan Negeri Banyumas, perkara nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Bms, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, perkara nomor: 06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) bendel salinan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara nomor: 169/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2021 terkait putusan banding terhadap putusan perkara Nomor:06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.2/95/IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 an YATIN RASIWAN yang diterbitkan oleh Sdr WASDI selaku Kepala Desa Suro.

Dikembalikan kepada saksi Yatin Rasiwan.

- 1 (satu) unit mesin ketik manual.
- 1 (satu) buah cap stempel Kepala Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Dikembalikan kepada kantor Desa Suro melalui terdakwa 2. Wasdi Bin Sanmardi.

4. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa I tidak bersalah sehubungan dengan perkara ini sehingga mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena dakwaan penuntut umum didasarkan pada bap yang dimanipulasi atau cacat hukum;
3. Menyatakan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau setidaknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan di bacakan dan memulihkan nama baik Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-08/BANYU/Eku.2/02/2025 tanggal 9 April 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa 1 URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI bersama-sama dengan terdakwa 2 WASDI Bin SANMARDI, pada hari Kamis tanggal 10 November 2005 sekira pukul. 11.00 Wib, sampai dengan pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, di tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Kepala Desa Suro Rt.01 Rw.02 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, atau setidaknya - setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 November 2005, sekitar pukul 09.30 wib, terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI datang ke Kantor Desa Suro yang beralamat di Desa Suro Rt.01 Rw.02 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, dan menemui terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI selaku kepala Desa Suro;
- Bahwa setelah bertemu, lalu terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI mengatakan “pada saat rumah milik saksi MURTI direnopasi dengan program bantuan dari pemerintah yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) biayanya tidak cukup, sehingga menggunakan sebagian uang milik saya, dari menjual sebidang tanah milik saya kepada PARMO, jadi saya minta sebagian bidang tanah milik saksi MURTI sebagai gantinya”, mendengar perkataan terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI tersebut, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI selaku kepala Desa Suro, melihat buku tanah/ C Desa, dan didalam buku tanah/C Desa tersebut tertulis sebidang tanah Nomor 823 persil nomor 153 kelas d.II an. TAWIKARJA NI SINAH, tanah luas 1.291 m2 yang berlokasi Di desa Suro Rt,01 Rw.04 kaliagor Banyumas, yang diwariskan kepada saksi MURTI sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama MURTI, alamat Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas objek pajak bumi seluas 1.291m2 yang berlokasi di Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;
- Bahwa kemudian terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, tidak menanyakan terlebih dahulu kepada saksi MURTI, apakah benar sebagian tanahnya mau diberikan atau dihibahkan kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, melainkan terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, langsung menyuruh saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM, untuk membuat Surat Pernyataan Hibah, lalu saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM membuat surat Pernyataan Hibah, dan didalam surat Pernyataan Hibah tersebut saksi MURTI menghibahkan sebagian tanahnya yang berlokasi di Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas, kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, Kemudian Surat Pernyataan Hibah tersebut diserahkan kepada terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI

Hal. 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, kalau Surat Pernyataan Hibahnya sudah jadi;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis Tanggal 10 November 2005, sekira pukul 08.00 wib, terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI datang kerumah saksi SUMARJO NASUM alias NASUM, yang beralamat di Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan mengatakan kepada saksi SUMARJO NASUM alias NASUM, mau meminjam rumahnya untuk berkumpul perangkat Desa, sekira pukul 14.00 wib, lalu saksi SUMARJO NASUM alias NASUM menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI bersama dengan anaknya yaitu saksi KARTI, datang ke rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, dan tidak lama kemudian datang terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM selaku sekretaris Desa Suro, dan saksi PAIMAN selaku Kepala Dusun IV Desa Suro, dan selanjutnya terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI menyuruh saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM untuk menaruh Surat Pernyataan Hibah tersebut diatas meja. Kemudian saksi PAIMAN menyeruh REJA SUMARTO untuk memanggil saksi MURTI, agar datang ke rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, kemudian saksi MURTI bersama dengan anaknya yaitu saksi YATIN RASIWAN als YATIN, datang ke rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, kemudian terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, mengatakan kepada saksi MURTI, jika sebagian bidang tanahnya akan diminta untuk diberikan kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, mendengar perkataan tersebut, lalu saksi MURTI langsung pergi, melihat saksi MURTI pergi, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, berkata kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI “lik ora gelem kae murti keperiwe / Om, tidak mau itu murti gimana” dan dijawab oleh terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI “ bisa ora bisa kudu bisa aku poko ke njaluk tanaeh separo”, mendengar perkataan tersebut, terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, langsung memanggil saksi YATIN RASIWAN als YATIN yang pada saat itu hendak pergi meninggalkan rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, tanpa menjelaskan terkait surat pernyataan hibah tersebut, lalu memaksa saksi YATIN RASIWAN als YATIN, untuk tanda tangan di surat pernyataan hibah tersebut diatas nama MURTI, kemudian saksi YATIN RASIWAN als YATIN menandatangani surat pernyataan hibah tersebut diatas

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MURTI. Dan setelah itu saksi YATIN RASIWAN als YATIN langsung pergi, dan selanjutnya terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI menandatangani surat pernyataan hibah tersebut, lalu diikuti saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM, saksi PAIMAN dan saksi SUKARO alias JASUM;

- Bahwa dari Surat Pernyataan tersebut, kemudian terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, menandatangani surat permohonan pemecahan SPPT yang isi suratnya seolah-olah benar, saksi MURTI telah menghibahkan Tanah seluas 664m2 yang berlokasi di Jalan Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas, kepada terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, dan didalam surat permohonan pemecahan SPPT tersebut, terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI meminta sebidang tanah Nomor 823 persil nomor 153 kelas d.II an. TAWIKARJA NI SINAH, tanah luas 1.291 m2 yang berlokasi di Desa Suro Rt.01 Rw.04 kalibagor Banyumas, yang diwariskan kepada saksi MURTI sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama MURTI, alamat Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas objek pajak bumi seluas 1.291m2 yang berlokasi di Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. dipecah menjadi 2 (dua) SPPT:

1. atas nama MURTI, objek pajak bumi luas 627m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas;
2. atas nama KARTI. objek pajak bumi luas 664m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas.

- Bahwa Kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2009, terdakwa 1 URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI dan terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, mengajukan surat permohonan pemecahan tanah tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 107, Kebondalem Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, kemudian pada tahun 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Banyumas mengeluarkan atau menerbitkan 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP:33.02.100.002.022-0035.0 atas nama MURTI, alamat Deso suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 627m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas;

Hal. 8 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP:33.02.100.002.002-0036.0 atas nama KARTI alamat Deso Srowot Rt.000 Rw.000 Kec.Kalibagor Kab. Banyumas, objek pajak bumi luas 664m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa 1 URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI bersama-sama dengan terdakwa 2 WASDI Bin SANMARDI, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, dalam kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2005 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Purwokerto yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 107, Kebondalem Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP , Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara terdakwa mengingat tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banyumas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 09 November 2005, sekitar pukul 09.30 wib, terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, datang ke Kantor Desa Suro yang beralamat di Desa Suro Rt.01 Rw.02 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, dan menemui terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI selaku kepala Desa Suro;
- Bahwa setelah bertemu, lalu terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI mengatakan “ pada saat rumah milik saksi MURTI direnofasi dengan program bantuan dari pemerintah yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) biayanya tidak cukup, sehingga menggunakan sebagian uang milik saya, dari menjual sebidang tanah milik saya kepada PARMO, jadi saya minta sebagian bidang tanah milik saksi MURTI sebagai gantinya”, mendengar perkataan terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



tersebut, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI selaku kepala Desa Suro, melihat buku tanah/ C Desa, dan didalam buku tanah/C Desa tersebut, tertulis sebidang tanah Nomor 823 persil nomor 153 kelas d.II an. TAWIKARJA NI SINAH, tanah luas 1.291 m2 yang berlokasi di Desa Suro Rt.01 Rw.04 kaliagor Banyumas, yang diwariskan kepada saksi MURTI sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama MURTI, alamat Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas objek pajak bumi seluas 1.291m2 yang berlokasi di Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas;

- Bahwa kemudian terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, tidak menanyakan terlebih dahulu kepada saksi MURTI, apakah benar sebagian tanahnya mau dihibahkan kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, melainkan terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, langsung menyuruh saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM, untuk membuat Surat Pernyataan Hibah, lalu saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM membuat surat Pernyataan Hibah, dan didalam surat Pernyataan Hibah tersebut saksi MURTI menghibahkan sebagian tanahnya yang berlokasi di Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas, kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, Kemudian Surat Pernyataan Hibah tersebut diserahkan kepada terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI memberitahukan kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, kalau Surat Pernyataan Hibahnya sudah jadi;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis Tanggal 10 November 2005, sekira pukul 08.00 wib, terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI datang kerumah saksi SUMARJO NASUM alias NASUM, yang beralamat di Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan mengatakan kepada saksi SUMARJO NASUM alias NASUM, mau meminjam rumahnya untuk berkumpul perangkat Desa, sekira pukul 14.00 wib, lalu saksi SUMARJO NASUM alias NASUM menyetujuinya;

- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI bersama dengan anaknya yaitu saksi KARTI, datang ke rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, dan tidak lama kemudian datang terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM selaku seketaris Desa Suro, dan saksi PAIMAN selaku Kepala Dusun IV Desa Suro, dan selanjutnya terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI menyuruh saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM untuk menaruh Surat

Hal. 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Hibah tersebut diatas meja. Kemudian saksi PAIMAN menyeruh REJA SUMARTO selaku Linmas untuk memanggil saksi MURTI agar datang ke rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM;

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib, kemudian saksi MURTI bersama dengan anaknya yaitu saksi YATIN RASIWAN als YATIN, datang ke rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, kemudian terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, mengatakan kepada saksi MURTI, jika sebagian bidang tanahnya akan diminta untuk diberikan kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, mendengar perkataan tersebut, lalu saksi MURTI langsung pergi, melihat saksi MURTI pergi, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, berkata kepada terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI “lik ora gelem kae murti keperiwe / Om, tidak mau itu murti gimana” dan dijawab oleh terdakwa 1. URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI “ bisa ora bisi kudu bisa aku poko ke njaluk tanaeh separo”, mendengar perkataan tersebut, terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI, langsung memanggil saksi YATIN RASIWAN als YATIN yang pada saat itu hendak pergi meninggalkan rumah saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, lalu terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI tanpa menjelaskan terkait surat pernyataan hibah tersebut, lalu memaksa saksi YATIN RASIWAN als YATIN untuk tanda tangan di surat pernyataan hibah tersebut diatas nama MURTI, kemudian saksi YATIN RASIWAN als YATIN menandatangani surat pernyataan hibah tersebut diatas nama MURTI. Dan setelah itu saksi YATIN RASIWAN als YATIN langsung pergi, dan selanjutnya terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI menandatangani surat pernyataan hibah tersebut, lalu diikuti saksi SUMARDI NASUM alias NASUM, saksi SARKAM ADISISWANTO als SARKAM, saksi PAIMAN dan saksi SUKARO alias JASUM;

- Bahwa dari surat pernyataan tersebut, pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2009, terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI dan terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI mengajukan surat permohonan pemecahan SPPT, kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Banyumas, dimana isi suratnya seolah-olah benar saksi MURTI telah menghibahkan Tanah seluas 664m2 yang berlokasi di Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Kabupaten Banyumas, kepada terdakwa 1.URIP TARMUDI als SURIP als URIP Bin MARTAJI, dan didalam surat permohonan pemceahan SPPT tersebut, terdakwa 2. WASDI Bin SANMARDI meminta sebidang tanah Nomor 823 persil nomor 153 kelas d.II an.

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAWIKARJA NI SINAH, tanah luas 1.291 m2 yang berlokasi di Desa Suro Rt.01 Rw.04 kaliagor Banyumas, yang diwariskan kepada saksi MURTI sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama MURTI, alamat Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas objek pajak bumi seluas 1.291m2 yang berlokasi di Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. dipecah menjadi 2 (dua) SPPT Yaitu:

1. atas nama MURTI, objek pajak bumi luas 627m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas;
2. atas nama KARTI. objek pajak bumi luas 664m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas.

- Bahwa dari surat permohonan pemecahaan tanah tersebut, kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Banyumas mengeluarkan atau menerbitkan 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) antara lain sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama MURTI, alamat Deso suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 627m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP: 33.02.100.002.002-0036.0 atas nama KARTI alamat Deso SrowotRt.000 Rw.000 Kec.Kalibagor Kab. Banyumas, objek pajak bumi luas 664m2 yang berlokasi d Jl. Desa D 153 Desa Suro Rt.01 Rw.04 Kalibagor Banyumas.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Wasdi Bin Sanmardi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Terdakwa I Urip Tarmudi Alias Surip Alias Urip Bin Martaji dan Terdakwa II Wasdi Bin Sanmardi tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Hal. 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yatin Rasiwan Alias Yatin Bin Radis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Murti, sedangkan Terdakwa I merupakan ayah tiri Saksi;
- Bahwa semasa hidupnya, Murti memperoleh warisan dari orang tuanya berupa tanah sebagaimana tercatat dalam lembar C desa nomor 823 persil nomor 153 yang terletak di Desa Suro yang diperoleh sebelum Murti menikah dengan Terdakwa I;
- Bahwa Murti merupakan anak tunggal dari pasangan Tawikarja dan Ni Sinah;
- Bahwa selama Murti menikah dengan Terdakwa I, Murti membiayai hidupnya sendiri dengan bekerja di Jakarta dikarenakan Terdakwa I tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti terkait bantuan pemerintah melalui program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) sehubungan dengan renovasi rumah milik Murti, namun sepengetahuan Saksi, Murti turut juga membiayai renovasi rumahnya walaupun terdapat bantuan beberapa sak semen dari pemerintah desa;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan dalam perkara ini, pada akhir tahun 2005 tepatnya tanggal 10 November 2025 Saksi diundang untuk datang ke rumah saksi Sumardi Nasum;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Sumardi Nasum, saat itu di rumah tersebut sudah hadir Terdakwa I bersama anaknya yang bernama Karti, Terdakwa II, Sekretaris Desa Suro yang bernama Sarkam Adisiswanto, Kepala Dusun IV (empat) yaitu saksi Paiman, tetapi Murti belum hadir sehingga dipanggil;
- Bahwa setelah Murti hadir di rumah saksi Sumardi Nasum, Terdakwa I langsung meminta tanah untuk mengganti biaya renovasi rumah kepada Murti dan meminta Murti untuk bertandatangan dalam surat pernyataan hibah, tetapi Murti tidak mau memberikan tanah tersebut sehingga langsung menangis dan pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi Nasum. Selanjutnya atas perintah dari Terdakwa II kemudian Saksi dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan hibah tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa II memerintahkan Saksi untuk bertandatangan dalam surat pernyataan hibah, Terdakwa II berkata kepada Saksi "ko sing

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan karena ibumu lunga” yang artinya “kamu yang tandatangan karena ibumu pergi”;

- Bahwa saat menandatangani surat pernyataan hibah, Saksi tidak menerima penjelasan apapun dari Terdakwa II perihal maksud dari surat yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa I meminta sebidang tanah yang lokasinya berada di Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi kepada Murti saat hubungan rumah tangga Terdakwa I bersama Murti sudah tidak harmonis dan sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan hibah adalah Sekretaris Desa Suro yaitu saudara Sarkam Adisiswanto, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sarkam Adisiswanto untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa saat surat pernyataan hibah tanah ditandatangani, Murti dan Terdakwa I masih terikat dalam hubungan perkawinan;
- Bahwa Murti bercerai dengan Terdakwa I pada tahun 2020, namun sebelumnya Terdakwa I sudah pernah menikah dengan perempuan lain dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Mistam, Ruslan dan Karti;
- Bahwa Murti menikah dengan Terdakwa I pada tahun 1995, dan sejak tahun 2002 Terdakwa I sudah tidak tinggal bersama dengan Murti;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa I, pada tahun 1980 Murti juga sudah pernah menikah dengan orang tua (Ayah) Saksi yang bernama Radis, namun Ayah Saksi sudah pergi meninggalkan Murti ketika Saksi masih berada dalam kandungan;
- Bahwa pada tahun 2020 ketika Saksi menjadi ketua RT.1 di Desa Suro, Saksi baru mengetahui jika tanah milik Murti yang berlokasi di Jalan Desa, Desa Suro, RT.01/RW.04, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang semula tercatat dalam SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama Murti dengan luas 1.291 (seribu dua ratus sembilan puluh satu) meter persegi luasnya berkurang sehingga tersisa 627 (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi;
- Bahwa berkurangnya luas tanah dalam SPPT-PBB yang tercatat atas nama Murti disebabkan karena diatas tanah milik Murti tersebut telah terbit SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan NOP (Nomor Objek Pajak) 33.02.100.002.022-0036.0

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi atas nama anak dari Terdakwa I yang bernama Karti;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui luas tanah milik Murti berkurang, kemudian Saksi meminta Terdakwa II untuk dilakukan mediasi, namun Terdakwa II tidak mau dan berkata “*ko arep nggugat ya ngonoh*” yang artinya “*kamu mau gugat ya silahkan*”, oleh karena itu pada tahun 2020 Saksi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyumas serta Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan didampingi oleh pengacara yang bernama Syamsudin dan Ade;
 - Bahwa setelah adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Saksi kembali mendatangi Terdakwa II dengan tujuan untuk mengurus sertipikat, namun Terdakwa II tidak mau melayani dan berkata kepada Saksi “*biarpun kamu sudah menang saya tidak akan menyetujui*”;
 - Bahwa permasalahan ini pernah dilakukan mediasi ditingkat kecamatan yaitu di Kecamatan Kalibagor, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil sehingga Murti melaporkan kejadian ini ke Polresta Banyumas pada tahun 2022 setelah adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
 - Bahwa Murti telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2024;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan perihal:
 - Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ketika renovasi rumah milik Murti terdapat bantuan dari pemerintah desa, hal tersebut tidak benar karena renovasi rumah milik Murti menggunakan uang Terdakwa I dengan cara menjual tanah.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan perihal:
 - Saat renovasi rumah milik Murti, tidak ada bantuan dari pemerintah desa;
 - Terdakwa II tidak pernah memerintahkan Saksi untuk bertandatangan dalam Surat Pernyataan Hibah.
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa masing-masing tetap pada keberatannya.
- 2. Saksi Sumardi Nasum Alias Nasum** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Terdakwa I dan Murti;

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut bermula ketika Terdakwa I meminta tanah milik Murti karena Terdakwa I menganggap telah membantu Murti dalam membangun serta merenovasi rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa I menjual tanah untuk merenovasi rumah milik Murti;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini merupakan tanah milik Murti yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Tawikarja dan Ni Sinah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa I, Murti telah menikah dengan orang yang bernama Radis, namun dikarenakan Radis pergi meninggalkan Murti sehingga Murti menikah dengan Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I telah berstatus duda;
- Bahwa sebelum menikah dengan Murti, Terdakwa I sudah memiliki 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Karti;
- Bahwa setelah menikah dengan Murti, Terdakwa I tinggal di rumah Murti, sedangkan Murti pergi mencari nafkah dengan bekerja di Jakarta;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2005 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Suro, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Terdakwa I mendatangi Saksi dan berkata "*kang aku nyilih panggonanne nggko sore jam telu nggo pertemuan pamong*" yang artinya "*mas saya pinjam rumahnya nanti sore jam tiga untuk pertemuan aparat desa*", sehingga pada waktu yang telah ditentukan Terdakwa I dengan anaknya yang bernama Karti, Terdakwa II selaku Kepala Desa Suro, Sarkam Adiswanto selaku Sekretaris Desa Suro, saksi Paiman selaku Kepala Dusun IV (empat) Desa Suro mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa setelah berkumpul, selanjutnya saksi Paiman keluar dari rumah dan memerintahkan orang yang bernama Reja Sumarto Sano selaku Linmas untuk memanggil Murti;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, Murti dan anaknya yaitu saksi Yatin Rasiwan tiba di rumah Saksi, yang kemudian Murti diperintahkan oleh Terdakwa II untuk bertandatangan pada selebar kertas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari surat tersebut, tetapi Saksi mendengar dari Terdakwa II jika sebagian tanah milik Murti akan diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa saat hendak dilakukan penandatanganan, Murti menolak untuk bertandatangan dan pergi meninggalkan rumah Saksi sambil menangis

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa II memerintahkan saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan pada selembaar kertas yang telah dipersiapkan tersebut;

- Bahwa sebelum Terdakwa II memerintahkan saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan, Terdakwa II tidak membacakan ataupun memberitahukan isi surat tersebut kepada saksi Yatin Rasiwan, karena yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa II berkata kepada saksi Yatin Rasiwan dengan ucapan *"tin tanda tangan wong ibumu lunga dadi sing tanda tangan ko"* yang artinya *"tanda tangan karena ibu kamu pergi jadi yang tanda tangan kamu"*, selain itu Terdakwa II juga berkata *"ditandatangani kalau tidak ditandatangani tidak selesai"*;

- Bahwa setelah saksi Yatin Rasiwan menandatangani surat tersebut, selanjutnya saksi Yatin Rasiwan langsung pergi meninggalkan rumah Saksi tanpa berpamitan, yang kemudian Terdakwa II memerintahkan Saksi, Sarkam Adisiswanto dan saksi Paiman untuk turut bertandatangan dalam surat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Saksi;

- Bahwa tidak lama berselang setelah Saksi menandatangani surat tersebut, sekitar pukul 15.10 WIB datang saksi Sukarjo Jasum sehingga Terdakwa II langsung memerintahkan saksi Sukarjo Jasum untuk turut bertandatangan dalam kapasitasnya sebagai Saksi dalam selembaar kertas yang sebelumnya telah Saksi tandatangani;

- Bahwa ketika Murti menolak untuk bertandatangan dalam selembaar kertas, Saksi mendengar Murti berkata *"tanah saya harus dikembalikan aja kaya kue"* yang artinya *"tanah saya harus dikembalikan jangan seperti itu"*, sehingga Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I *"saudara Murti tidak mau"*, namun Terdakwa I mengatakan *"bisa ora bisa kudu bisa"* yang artinya *"bisa tidak bisa harus bisa"*;

- Bahwa setelah Saksi menandatangani surat tersebut, Saksi diberikan uang oleh Terdakwa I sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa tempat karena rumah Saksi telah dijadikan sebagai tempat pertemuan;

- Bahwa setelah penandatanganan surat tersebut terjadi, selanjutnya Saksi mengetahui jika diatas tanah milik Murti terbit 2 (dua) SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang sebelumnya hanya terdapat 1 (satu) SPPT-PBB;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya bantuan pemerintah sehubungan dengan renovasi rumah milik Murti;

Hal. 17 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sehubungan dengan permasalahan ini, terdapat 2 (dua) kali pertemuan di rumah Saksi, pertemuan yang pertama ketika mediasi dilakukan atau biasa disebut “*gendu-gendu rasa*” (rembuk keluarga) dan pertemuan kedua membahas mengenai kesepakatan;
- Bahwa pertemuan kedua dilakukan karena saat pertemuan pertama tidak tercapai adanya kesepakatan;
- Bahwa saat pertemuan yang pertama kali dilakukan di rumah Saksi, ketika itu Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa I telah menjual tanah yang hasilnya diperuntukkan untuk merenovasi rumah milik Murti sehingga Terdakwa I meminta ganti rugi, namun saat itu Murti tidak menjawab permintaan Terdakwa I;
- Bahwa jarak pertemuan pertama dan kedua kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan perihal:
 - Keterangan Saksi yang menerangkan saat Murti menolak untuk bertandatangan, Terdakwa I berkata “*bisa ora bisa kudu bisa*” yang artinya “*bisa tidak bisa harus bisa*”.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan perihal:
 - Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa II tidak membacakan isi surat yang akan ditandatangani oleh saksi Yatin Rasiwan, karena sebelum saksi Yatin Rasiwan menandatangani surat tersebut, Terdakwa II sudah membacakannya terlebih dulu;
 - Terdakwa II tidak pernah memerintahkan saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan dalam surat pernyataan hibah.
- Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa masing-masing tetap pada keberatannya.

3. Saksi Ibnu Nirwani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada KPP Pratama Purwokerto, Saksi bertugas sebagai seksi pemeriksaan, penilaian serta penagihan pajak;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada kantor Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2017;

Hal. 18 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013, kewenangan pendaftaran SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) telah beralih ke BAPEDA (Badan Pendapatan Daerah);
- Bahwa berdasarkan data pada rentan tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, terdapat pengajuan SPPT-PBB atas nama Murti dan Karti yang diketahui melalui informasi data SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak);
- Bahwa pihak KPP Pratama Purwokerto tidak mengetahui siapa pihak yang mengajukan permohonan SPPT-PBB yang tercatat atas nama Murti dan Karti, karena hal tersebut sudah berlangsung lama dan seluruh dokumen yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SPPT-PBB dimaksud sudah berada di gudang penyimpanan yang membutuhkan waktu lama apabila hendak ditelusuri keberadaannya;
- Bahwa saat ini berkas-berkas yang terkait dengan penerbitan SPPT-PBB telah dialihkan ke BAPEDA sehingga arsip (dokumen) yang berhubungan dengan permohonan SPPT-PBB dalam perkara ini sudah tidak tersimpan pada kantor KPP Pratama Purwokerto;
- Bahwa persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan SPPT-PBB antara lain yaitu surat permohonan dan mengisi formulir yang telah disediakan, tetapi jika terdapat bukti-bukti lain seperti akta hibah, akta jual beli dan bukti bayar pajak dan bangunan, dokumen-dokumen tersebut dapat dilampirkan sebagai persyaratan permohonan;
- Bahwa apabila pengajuan permohonan penerbitan SPPT-PBB diwakili, harus terdapat surat kuasa;
- Bahwa SISMIOP merupakan sistem terintegrasi untuk mengolah data informasi subjek dan objek pajak dengan menggunakan komputer;
- Bahwa SPPT-PBB bukan merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal gugatan yang berhubungan dengan perkara Para Terdakwa saat ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Saksi Paiman Bin Tirtameja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya hibah tanah dari Murti kepada Terdakwa I;
- Bahwa kejadian tersebut sudah berlangsung lama yaitu kurang lebih tahun 2005, sehingga hari dan tanggal pastinya Saksi sudah tidak ingat;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu, Terdakwa I berkata kepada Saksi *"Pak datang ke rumah Sumardi Nasum karena saya mau dikasih tanah oleh saudari Murti"*;
- Bahwa pertemuan yang berhubungan dengan hibah tanah antara Murti dan Terdakwa I berlangsung selama 2 (dua) kali, dimana saat pertemuan yang pertama kalinya belum ada surat pernyataan hibah;
- Bahwa surat pernyataan hibah dibuat setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa I dan Murti;
- Bahwa kesepakatan hibah tanah antara Murti dan Terdakwa I disepakati dalam pertemuan yang pertama maupun pertemuan yang kedua;
- Bahwa tenggang waktu pertemuan yang pertama dan kedua kurang lebih berjarak 1 (satu) minggu, yang mana penandatanganan surat hibah tersebut dilakukan ketika pertemuan yang kedua;
- Bahwa orang-orang yang hadir pada saat pertemuan yang pertama adalah saksi Sumardi Nasum, Murti, saksi Yatin Rasiwan, Terdakwa I, Sukarjo Jasum, Harun dan Sunar, sedangkan Terdakwa II tidak hadir pada saat pertemuan yang pertama dilakukan;
- Bahwa ketika pertemuan kedua dilakukan, orang-orang yang hadir saat itu adalah saksi Sumardi Nasum, saksi Yatin Rasiwan, Murti, Terdakwa I, Terdakwa II, Reja Sumarto Sano selaku Linmas, Sarkam Adisiswanto selaku Sekretaris Desa Suro dan Sukarjo Jasum;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membuat surat pernyataan hibah adalah Terdakwa I dengan berkata kepada Sarkam Adisiswanto selaku Carik (Sekretaris Desa) Suro dengan berkata *"kue gawekna surat pernyataan hibah untuk disaksikan para saksi"* yang artinya *"itu buatlah surat pernyataan hibah untuk disaksikan para saksi"* yang dijawab oleh Sarkam Adisiswanto dengan mengatakan *"ya siap"*;
- Bahwa surat pernyataan hibah dibawa oleh Sarkam Adisiswanto ketika pertemuan kedua dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak membaca kembali isi dari surat pernyataan hibah tersebut karena Saksi sudah mengetahui isinya berdasarkan hasil musyawarah;
- Bahwa Saksi turut bertandatangan dalam surat pernyataan hibah dalam kapasitasnya sebagai Saksi karena saat itu para pihak (Murti dan Terdakwa I) sudah sama-sama sepakat;
- Bahwa pada saat pertemuan kedua dilakukan, terdapat kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I yaitu *"koe wes sepakat"*

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwai tanah” yang artinya “kamu sudah sepakat dikasih tanah”, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I dengan berkata “ya sudah saya terima”;

- Bahwa dalam surat pernyataan hibah, Murti tidak bertandatangan karena Murti tidak bisa bertandatangan sehingga Murti menyuruh anaknya yakni saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan dalam surat pernyataan hibah tersebut dengan berkata *“Tin kamu yang tandatangan karena saya tidak bisa tandatangan”*;
- Bahwa ketika penandatanganan surat pernyataan hibah, Terdakwa II tidak mengeluarkan kata-kata yang berbentuk ancaman kepada saksi Yatin Rasiwan maupun kepada Murti;
- Bahwa pada saat surat pernyataan hibah ditandatangani, Murti tidak pergi meninggalkan pertemuan dan tidak menangis;
- Bahwa sebelum adanya penandatanganan surat pernyataan hibah, Murti dan Terdakwa I masih terikat dalam hubungan perkawinan namun rumah tangganya sudah dalam kondisi tidak harmonis;
- Bahwa saat Terdakwa I menjalin hubungan rumah tangga dengan Murti, Terdakwa I menjual tanah miliknya kepada orang yang bernama Parmo yang hasil penjualannya digunakan untuk merenovasi rumah milik Murti;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Murti menikah, keduanya berstatus duda dan janda;
- Bahwa ketika rumah milik Murti direnovasi, tidak ada bantuan dari pemerintah;
- Bahwa yang menanggung biaya rumah tangga Murti dan Terdakwa I adalah Terdakwa I, karena Murti bekerja di Jakarta;
- Bahwa tanah yang diatasnya berdiri rumah milik Murti merupakan tanah pemberian dari orang tua Murti;
- Bahwa tanah yang dihibahkan dalam surat pernyataan hibah diberikan oleh Terdakwa I kepada anaknya yang bernama Karti, namun terkait berapa luasnya dan kapan diserahkan kepada Karti, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah yang tercatat dalam SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) atas nama Karti, diatasnya tidak terdapat bangunan rumah;
- Bahwa lokasi tanah yang tercatat dalam SPPT-PBB atas nama Murti dan Karti lokasinya bersebelahan;
- Bahwa Murti meninggal dunia di Jakarta, namun jenazahnya dimakamkan di Desa Suro;
- Bahwa yang saat ini menempati rumah milik Murti adalah anaknya yang

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama saksi Yatin Rasiwan;

- Bahwa setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi tidak membaca hasil pemeriksaan Saksi maupun dibacakan kembali oleh pihak kepolisian karena penyidik berkata “*ya sudah samakan saja*”;
- Bahwa saat diperiksa oleh pihak kepolisian, tidak ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Saksi, karena Saksi hanya diperintahkan untuk bertandatangan dalam berkas;
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi tidak pernah disumpah maupun menandatangani berita acara sumpah;
- Bahwa Terdakwa II merupakan Kepala Desa Suro yang menjabat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa II kembali terpilih menjadi Kepala Desa Suro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi setelah adanya penandatanganan surat pernyataan hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berhubungan dengan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5. Saksi Sussasono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, Saksi bertugas dalam bidang pendaftaran pajak daerah;
- Bahwa untuk dapat memiliki SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang perolehannya berasal dari hasil pemecahan yaitu pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan mencantumkan alasan pemecahan, dimana surat permohonan tersebut ditandatangani oleh wajib pajak dan kepala desa, namun dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan langsung oleh wajib pajak maka surat permohonan wajib melampirkan surat kuasa;
- Bahwa selain surat permohonan, diperlukan juga data dukung lainnya seperti:
 - Asli SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tahun berjalan, jika SPPT tahun berjalan belum diterbitkan maka menggunakan fotokopi SPPT tahun lalu;

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan atau Kartu Keluarga Pemohon;
- Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa tentang kepemilikan objek pajak;
- Surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa terkait dengan perubahan luas objek pajak, penghapusan bangunan dan atau perubahan sejenisnya;
- Fotokopi surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi yang memiliki;
- Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi yang memiliki.
- Bahwa jika permohonan yang diajukan perolehan tanahnya berasal dari hibah, maka harus melampirkan surat keterangan hibah;
- Bahwa setelah seluruh persyaratan terhadap permohonan pemecahan dinyatakan lengkap, maka dilakukan pemeriksaan berkas dan bila perlu dilakukan penelitian lapangan, sehingga jika sudah tidak terdapat keberatan dari pihak lain maka akan diterbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang);
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, Saksi mengetahui adanya salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait pembatalan SPPT-PBB atas nama Karti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa SPPT-PBB atas nama Karti dapat diterbitkan, namun yang Saksi dengar jika SPPT-PBB tersebut pada tahun 2025 sudah dicabut (blokir) sehubungan dengan adanya proses hukum yang sedang berjalan;
- Bahwa dalam data SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak), objek tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini masih tercatat atas nama Murti dan Karti;
- Bahwa setelah adanya salinan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, pernah ada orang yang datang menemui *staff* Saksi dengan tujuan menggabungkan kembali SPPT-PBB yang sebelumnya sudah terpecah menjadi 2 (dua) SPPT-PBB, namun hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut karena orang tersebut hanya datang 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mempelajari secara lengkap isi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Desa Suro dijadikan sebagai pihak dalam perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tepatnya pemecahan SPPT-PBB yang sebelumnya tercatat atas nama Murti dilakukan, namun

Hal. 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan data SISMIOP, diketahui masing-masing SPPT-PBB yang tercatat atas nama Murti dan atas nama Karti pendataannya dilakukan pada bulan November tahun 2010 dan diterbitkan pada tahun 2011 oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Purwokerto;

- Bahwa pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas tidak memiliki data (dokumen) terkait dasar penerbitan SPPT-PBB yang tercatat atas nama Murti dan Karti, karena pada tahun 2011 kewenangan penerbitan SPPT-PBB masih menjadi tanggung jawab dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Purwokerto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kepala Desa Suro ketika terdapat permohonan pemecahan SPPT-PBB yang sebelumnya tercatat atas nama Murti;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam persidangan berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman;
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat terkait dengan bidang ilmu hukum pidana yang Ahli miliki;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Strata-I: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (1984-1989)
 - Strata-II: Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1995-1997)
 - Strata-III: Program Doktor Universitas Diponegoro (2007-2011).
- Bahwa Ahli menjadi Guru Besar (Profesor) pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sejak tahun 2015 dan hingga saat ini menjadi dosen tetap pada universitas tersebut;
- Bahwa Ahli telah beberapa kali memberikan pendapat dalam persidangan perkara pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi yaitu diantaranya pada Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda, Pangkal Pinang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Surabaya;
- Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berkaitan dengan pemalsuan surat;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 263 KUHP terkait pemalsuan surat,

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



terdapat 2 (dua) elemen unsur yaitu “membuat surat palsu” dan “memalsukan surat”;

- Bahwa membuat surat palsu merupakan perbuatan membuat surat yang sebelumnya surat tersebut memang belum ada, sedangkan memalsukan surat dilakukan terhadap surat yang sebelumnya sudah ada namun isinya tidak sesuai dengan surat aslinya;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, yang menjadi objek perkaranya yaitu surat pernyataan hibah dan bukan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), dikarenakan penerbitan SPPT-PBB dilakukan atas dasar surat pernyataan hibah;
- Bahwa kata “dapat menimbulkan kerugian” dalam rumusan Pasal 263 KUHP, tidak harus terlebih dulu dibuktikan adanya kerugian, sehingga tanpa ada kerugian unsur tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa dengan adanya tandatangan dalam sebuah surat merupakan bentuk pertanggungjawaban subjek hukum karena yang bertandatangan dianggap mengetahui dan menghendaki akan akibat dari ditandatanganinya surat dimaksud;
- Bahwa Ahli tidak membaca secara keseluruhan terkait putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, namun apabila putusan tersebut isinya membatalkan SPPT-PBB, maka secara logika hukum proses permohonan hingga dapat diterbitkannya SPPT-PBB dimaksud merupakan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa SPPT-PBB bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan bukti kewajiban pembayaran pajak dari wajib pajak terhadap suatu objek tanah.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan surat pernyataan hibah tanah;
- Bahwa Terdakwa I merupakan mantan suami dari Murti, namun Terdakwa I sudah tidak ingat kapan tepatnya Terdakwa I menikah dengan Murti;
- Bahwa saat Terdakwa I menikah dengan Murti, Terdakwa I telah memiliki 4 (empat) orang anak bawaan dari istri pertama yang bernama Rustam, Ari, Karti dan Suryati;
- Bahwa setelah Terdakwa I menikah dengan Murti, Murti bekerja di Jakarta dan terkadang 1 (bulan) sekali kembali pulang ke Banyumas;

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Murti merantau ke Jakarta kurang lebih sekitar tahun 2002 saat anaknya yang bernama saksi Yatin Rasiwan masih kecil;
- Bahwa dikarenakan dalam pernikahan Terdakwa I bersama Murti tidak memiliki keturunan, Terdakwa I bersama Murti sepakat untuk berpisah;
- Bahwa Terdakwa I sudah tidak ingat kapan tepatnya Terdakwa I resmi bercerai dengan Murti, namun sejak tahun 2000an Terdakwa I sudah tidak tinggal bersama Murti;
- Bahwa setelah sepakat untuk berpisah dengan Murti, sekitar tahun 2005 Terdakwa I kembali tinggal bersama istri pertamanya;
- Bahwa semasa menjalani hubungan rumah tangga bersama Murti, Terdakwa I menjual tanah miliknya kepada orang yang bernama Parmo, dimana hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk membangun rumah milik Murti;
- Bahwa setelah rumah tangga Terdakwa I bersama Murti sudah tidak harmonis, selanjutnya Terdakwa I meminta ganti rugi kepada Murti karena Terdakwa I telah membangunkannya rumah;
- Bahwa untuk membicarakan perihal ganti rugi tersebut, selanjutnya diadakan pertemuan di rumah saksi Sumardi Nasum pada tahun 2005, dimana saat itu Terdakwa I berkata kepada saksi Sumardi Nasum bahwa terdapat kesepakatan ganti rugi yang akan diberikan oleh Murti kepada Terdakwa I yaitu berupa tanah;
- Bahwa Terdakwa I sudah lupa siapa saja orang-orang yang hadir pada saat pertemuan pertama dilakukan di rumah saksi Sumardi Nasum;
- Bahwa ketika pertemuan pertama dilakukan di rumah saksi Sumardi Nasum, Murti sama sekali tidak merasa keberatan jika sebagian tanah miliknya diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa setelah pertemuan pertama dilakukan, Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dengan berkata "saya sudah membangun rumah Murti menggunakan uang saya sehingga saya meminta ganti rugi dan Murti tidak keberatan apabila tanahnya sebagian diberikan kepada saya", setelah Terdakwa I mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa II maka selanjutnya diadakan pertemuan yang kedua kalinya di rumah saksi Sumardi Nasum untuk menandatangani surat pernyataan hibah;
- Bahwa seingat Terdakwa I yang membuat surat pernyataan hibah adalah Sekretaris Desa Suro yang bernama Sarkam Adisiswanto atas permintaan Terdakwa I;

Hal. 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah lupa siapa saja orang-orang yang hadir ketika pertemuan kedua dilakukan, namun seingat Terdakwa I saat itu hadir Carik (Sekretaris Desa) yang bernama Sarkam Adisiswanto, Terdakwa II, anak Terdakwa I yang bernama Karti, saksi Sumardi Nasum, saksi Sukarjo Jasum, Murti bersama anaknya yaitu saksi Yatin Rasiwan;
- Bahwa ketika pertemuan kedua berlangsung, surat pernyataan hibah sudah berada di meja dan ketika itu Sekretaris Desa yang bernama Sarkam Adisiswanto memerintahkan Murti untuk bertandatangan dalam surat tersebut, namun Murti meminta saksi Yatin Rasiwan untuk menandatangani karena Murti tidak bisa bertandatangan;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Murti ketika meminta saksi Yatin Rasiwan bertandatangan yaitu *"Tin kae tandatangan aku ora bisa"* yang artinya *"Tin itu tandatangan saya tidak bisa"*;
- Bahwa saat surat pernyataan hibah ditandatangani, tidak ada tekanan apapun kepada Murti maupun kepada saksi Yatin Rasiwan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi atas nama Karti;
- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 September 2024 angka 16 (enam belas) yang menerangkan jika Terdakwa I mengeluarkan biaya pada saat mengajukan pembuatan SPPT-PBB atas nama Karti sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah tidak benar;
- Bahwa setelah Terdakwa I diperiksa oleh penyidik kepolisian, Terdakwa I tidak membaca hasil berita acara pemeriksaan dan penyidik juga tidak membacakannya kembali kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui perihal gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II menjabat sebagai Kepala Desa Suro sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, dan yang kedua kalinya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat Terdakwa II masih menjabat sebagai Kepala Desa Suro pada tahun 2005, terdapat surat pernyataan hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa I di rumah saksi Sumardi Nasum yang pada intinya surat tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa I mendapatkan tanah dari mantan istrinya yang bernama Murti;

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penandatanganan surat pernyataan hibah dilakukan, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II jika Terdakwa I mendapatkan tanah dari Murti, dan terhadap hal tersebut selanjutnya Terdakwa II berkata jika telah sama-sama sepakat maka pihak desa siap untuk membantu dan memfasilitasi untuk dibuatkan surat hibahnya;
- Bahwa seingat Terdakwa II yang membuat surat pernyataan hibah adalah Sekretaris Desa Suro yang bernama Sarkam Adisiswanto atas permintaan Terdakwa I;
- Bahwa saat surat pernyataan hibah tersebut ditandatangani, yang bertandatangan pada bagian nama Murti adalah anaknya yaitu saksi Yatin Rasiwan, dimana saat itu Terdakwa II mendengar jika Murti berkata *"Tin kamu saja yang tandatangan karena ibu tidak bisa tandatangan"*, sehingga saat itu Murti sama sekali tidak merasa keberatan dengan ditandatanganinya surat tersebut;
- Bahwa setelah penandatanganan surat pernyataan hibah dilakukan, tidak ada kejadian apa-apa sehingga Terdakwa II selaku Kepala Desa turut bertandatangan dalam surat tersebut sebatas untuk mengetahui;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan hibah adalah Carik (Sekretaris Desa) yang bernama Sarkam Adisiswanto, dan saat pertemuan di rumah saksi Sumardi Nasum dilakukan surat tersebut sudah ada;
- Bahwa orang-orang yang hadir ketika surat pernyataan hibah ditandatangani adalah Terdakwa I, saksi Sumardi Nasum, saksi Yatin Rasiwan, Murti dan saksi Sukarjo Jasum;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui perihal pertemuan pertama yang pernah dilakukan di rumah saksi Sumardi Nasum yang juga membahas hibah tanah antara Terdakwa I dan Murti;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengajukan permohonan pemecahan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) terhadap sebagian tanah milik Murti menjadi atas nama Karti;
- Bahwa pada tahun 2010 terdapat program ricik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan pendataan terhadap subjek (wajib pajak) maupun objek pajak (tanah) yang berada di wilayah Desa Suro;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, pengajuan permohonan SPPT-PBB terhadap tanah-tanah yang dilakukan pendataan melalui program ricik harus terlebih dahulu terdapat pengantar dari kepala desa, sedangkan pada tahun 2010 Terdakwa II sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa Suro;

Hal. 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II pernah dipanggil ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dimintai keterangan terkait surat pernyataan hibah;
- Bahwa sebelum adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Murti juga sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun 2020 sehubungan dengan permasalahan hibah tanah dalam perkara ini;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengetahui adanya putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Terdakwa II sempat berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2024 angka 7 (tujuh) yang menerangkan bahwa Terdakwa II yang memerintahkan saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan dalam surat pernyataan hibah diatas nama Murti adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2024 angka 8 (delapan) yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan dibuatnya surat pernyataan hibah agar Terdakwa II dapat menggunakan surat tersebut sebagai dasar permohonan pemecahan SPPT-PBB adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2024 angka 15 (lima belas) yang menerangkan bahwa Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II dengan tujuan agar dapat memiliki sebagian tanah waris milik Murti seluas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa II dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Agustus 2024 angka 24 (dua puluh empat) yang menerangkan bahwa Terdakwa I yang mengajukan permohonan pemecahan SPPT-PBB terhadap tanah milik Murti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Banyumas adalah tidak benar;
- Bahwa setelah diperiksa oleh penyidik kepolisian, Terdakwa II tidak diperbolehkan untuk membaca hasil pemeriksaan dan Terdakwa II juga tidak dibacakan kembali oleh penyidik terkait hasil pemeriksaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa I tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa II telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sukarjo Jasum** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penandatanganan surat pernyataan hibah tanah yang dilakukan Terdakwa I bersama Murti di rumah saksi Sumardi Nasum yang saat itu menjabat sebagai Ketua RW.04 (Rukun Warga) Desa Suro;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi terkait waktu penandatanganan surat tersebut, namun kejadiannya berada dalam tenggang waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Saksi bisa berada di rumah saksi Sumardi Nasum ketika penandatanganan surat pernyataan hibah karena Saksi dijemput oleh orang yang bernama Reja Sumarto Sano;
- Bahwa dalam surat pernyataan hibah tersebut, Saksi turut bertandatangan dalam kapasitasnya sebagai saksi, dimana nama Saksi dalam surat tersebut merupakan nama yang ditulis tangan;
- Bahwa pada saat surat pernyataan hibah ditandatangani, posisi Saksi saat itu sedang duduk kemudian saksi Sumardi Nasum berkata kepada Saksi "pak ini ditandatangani";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan hibah yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi tidak membaca secara lengkap isi dari surat pernyataan hibah tersebut;
- Bahwa orang-orang yang hadir pada saat surat pernyataan hibah ditandatangani adalah saksi Sumardi Nasum, Sarkam Adisiswanto selaku Sekretaris Desa Suro, Reja Sumarto Sano selaku Linmas, Harun, Sunar, Karti yang merupakan anak dari Terdakwa I, Terdakwa I, Terdakwa II, Murti dan saksi Yatin Rasiwan;
- Bahwa ketika Saksi hadir di rumah saksi Sumardi Nasum, di rumah tersebut sudah hadir Murti dan saksi Yatin Rasiwan, dimana posisi surat pernyataan hibah sudah berada di meja dan Murti duduk di kursi ruang tamu;
- Bahwa saat surat pernyataan hibah ditandatangani, Murti tidak pergi meninggalkan lokasi pertemuan dan tidak menangis, melainkan Murti hanya mundur dan Murti melihat saat saksi Yatin Rasiwan menandatangani surat pernyataan hibah tersebut dengan berkata "udah Tin tandatangan";
- Bahwa surat pernyataan hibah tersebut ditandatangani oleh saksi Yatin Rasiwan karena Murti tidak bisa bertandatangan;
- Bahwa tanah yang menjadi objek hibah dalam surat pernyataan tersebut merupakan tanah milik Murti yang diperoleh dari ibunya yang bernama Ni Sinah;

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan pertama yang juga membahas hibah tanah antara Terdakwa I bersama Murti;
- Bahwa saat Saksi menandatangani surat pernyataan hibah, Terdakwa II sudah tidak berada di rumah saksi Sumardi Nasum;
- Bahwa Saksi tidak pernah disumpah maupun menandatangani berita acara sumpah ketika Saksi diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa agama Saksi adalah Kristen, sehingga Saksi tidak mengetahui mengapa dalam berita acara sumpah berkas penyidikan agama Saksi tertulis Islam;
- Bahwa ketika Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian, Saksi hanya diberikan 1 (satu) pertanyaan;
- Bahwa setelah diperiksa oleh penyidik, Saksi hanya diarahkan untuk bertandatangan sehingga Saksi tidak mengetahui isi dari dokumen yang Saksi tandatangani tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi yang menerangkan saat menandatangani surat pernyataan hibah Terdakwa II sudah tidak berada di rumah saksi Sumardi Nasum, hal tersebut tidak benar karena saat itu Terdakwa II masih berada di rumah saksi Sumardi Nasum;
- Terhadap keberatan Terdakwa II tersebut, Saksi membenarkan keterangan dari Terdakwa II.

2. Saksi Slamet Sukarja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Terdakwa I dan Murti;
- Bahwa sehubungan dengan permasalahan tanah tersebut, Saksi hadir dalam pertemuan yang pertama pada tahun 2005 di rumah saksi Sumardi Nasum;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama tersebut dilakukan, Terdakwa I meminta ganti rugi kepada Murti karena Terdakwa I telah menjual tanah miliknya kepada orang yang bernama Parmo untuk merenovasi rumah milik Murti, dan saat itu Murti siap mengganti rugi dengan cara memberi sebagian tanah miliknya kepada Terdakwa I;
- Bahwa rumah milik Murti sebelum direnovasi terbuat dari kayu dan bambu, namun saat ini rumah tersebut telah ditembok;

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



- Bahwa permintaan ganti rugi yang dilakukan Terdakwa I kepada Murti saat itu tidak ada unsur paksaan, sehingga ketika pertemuan pertama tersebut terjadi tidak ada keributan sedikitpun;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika adanya pertemuan kedua yang dilakukan kembali di rumah saksi Sumardi Nasum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penandatanganan surat pernyataan hibah dilakukan;
- Bahwa tanah yang telah dihibahkan oleh Murti kepada Terdakwa I kondisinya hingga saat ini masih berupa tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal bantuan pemerintah kepada masyarakat terkait RTLH (Rumah Tidak Layak Huni);
- Bahwa Terdakwa II merupakan Kepala Desa Suro yang menjabat sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2019 Terdakwa II kembali terpilih menjadi Kepala Desa Suro;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Saksi Agus Purwanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Suro yang menjabat pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2010, terdapat program ricik (pengukuran ulang tanah) dari Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga semua tanah yang berada di Desa Suro dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa ketika program tersebut berlangsung, tanah milik Murti juga ikut diukur dan saat itu tidak terdapat permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak hadir ketika tanah milik Murti dilakukan pengukuran;
- Bahwa orang yang menyaksikan saat tanah milik Murti dilakukan pengukuran adalah saksi Salikun selaku Kepala Dusun IV (empat);
- Bahwa berdasarkan daftar hadir yang Saksi miliki, orang-orang yang hadir saat dilakukan proses ricik adalah pihak RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), Kepala Dusun dan petugas dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa penerbitan pertama terhadap SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang berasal dari program ricik, tidak dibutuhkan pengantar dari desa maupun surat hibah;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melakukan intervensi kepada pemerintah Desa Suro ketika terdapat program ricik;

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terdapat permasalahan (sengketa) terhadap bidang tanah, maka tanah tersebut tidak dapat diterbitkan SPPT-PBBnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat pernyataan hibah yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemberian tanah yang dilakukan oleh Murti kepada Terdakwa I;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Saksi Salikun dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun IV (empat) yang menjabat ketika terdapat program ricik yang biasa disebut dengan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) pada tahun 2010 di Desa Suro;
- Bahwa Kepala Dusun IV (empat) membawahi RT.001 sampai dengan RT.005 dan RW.004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan hibah yang berhubungan dengan perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya tanah milik Murti yang berada di Desa Suro terdiri dari satu bidang tanah dengan luas 90 (sembilan puluh) ubin, dimana tanah milik Murti tersebut berasal dari pemberian orang tuanya yang bernama Ni Sinah;
- Bahwa terhadap tanah seluas 90 (sembilan puluh) ubin tersebut, seluas 47 (empat puluh tujuh) ubin sudah terpecah SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) menjadi atas nama Karti;
- Bahwa 1 (satu) ubin kurang lebih seluas 14 (empat belas) meter persegi;
- Bahwa pemecahan bagian tanah milik Murti menjadi atas nama Karti dilakukan pada tahun 2010 ketika adanya program ricik;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui setelah dilakukan pengukuran terbit SPPT-PBB atas nama Karti, karena Saksi baru pertama kali mendengar permasalahan dalam perkara ini pada tahun 2023;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah milik Murti dilakukan, saat itu Terdakwa I dan Murti tidak hadir, namun saksi Yatin Rasiwan hadir dilokasi;
- Bahwa orang-orang yang hadir ketika tanah milik Murti dilakukan pengukuran adalah Saksi, pihak Badan Pertanahan Nasional, ketua RT.001 (Rukun Tetangga) yaitu saksi Yatin Rasiwan dan ketua RW.004 (Rukun

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Warga) yaitu saksi Sumardi Nasum;

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, batas-batas tanah yang saat ini SPPT-PBBnya tercatat atas nama Karti ditandai oleh patok bambu;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah milik Murti dilakukan, tidak ada permasalahan apapun yang terjadi ketika itu karena Saksi bersama saksi Sumardi Nasum yang menarik meteran untuk mengukur tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302102912110007 atas nama Murti alamat Desa Suro Rt 01/04, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
2. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302101809060003 atas nama Yatin Rasiwan alamat Desa Suro Rt 01/04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
3. 1 (satu) lembar copy dokumen C Desa Nomor: 823 Persil Nomor: 153 kelas d.II atas nama Tawikarja Ni Sinah yang berlokasi di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
4. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Hibah atas nama Murti kepada atas nama Surip tertanggal 10 November 2005;
5. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama Murti alamat Desa Suro RT.01/04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan objek pajak Jalan Desa D 153 Desa Suro RT.01/04, Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 627 (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti alamat Desa Srowot RT.000/RW.000 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan objek pajak Jalan Desa D 153 Desa Suro RT.000/RW.000, Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
7. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas, Perkara Nomor: 0723/Pdt.G/2020/PA.Bms, tanggal 25 Juni 2020;

Hal. 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar dokumen Akta Cerai Nomor: 0918/AC/2020/PA.Bms, tanggal 20 Juli 2020 atas nama Murtinah alias Murti Binti Kasmadi Tawikarja;
9. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Bms, tanggal 21 Juli 2020;
10. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Perkara Nomor: 06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
11. 1 (satu) bundel salinan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor: 169/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2021 terkait putusan banding terhadap putusan Perkara Nomor:06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
12. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.2/95/IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 atas nama Yatin Rasiwan yang diterbitkan oleh saudara Wasdi selaku Kepala Desa Suro;
13. 1 (satu) unit mesin ketik manual;
14. 1 (satu) buah cap stempel Kepala Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan Hibah Tanah tanggal 10 November 2005 antara Terdakwa I dan Murti (Almarhumah);
2. Bahwa Terdakwa I bersama Murti awalnya merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 April 1999, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga keduanya dalam kondisi yang tidak harmonis sehingga akhirnya Terdakwa I bersama Murti memutuskan untuk bercerai;
3. Bahwa semasa hidupnya, Murti memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Tawikarja dan Ni Sinah sebagaimana tercatat dalam buku C Desa, Nomor: 823 Persil Nomor 153 kelas d.II, dimana setelah Terdakwa bersama Murti menikah, Terdakwa I sempat tinggal di atas tanah tersebut;
4. Bahwa setelah rumah tangga Terdakwa I bersama Murti dalam keadaan yang tidak harmonis, pada tahun 2005 Terdakwa I meminta sebagian tanah milik Murti yang merupakan warisan orang tuanya dikarenakan menurut Terdakwa I jika rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun oleh

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang uangnya diperoleh dari hasil penjualan tanah milik Terdakwa I;

5. Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa I, terdapat 2 (dua) kali pertemuan yang dilakukan di rumah saksi Sumardi Nasum selaku Ketua RW.004 (Rukun Warga) Desa Suro yang pada pokoknya membahas permintaan tanah yang dilakukan Terdakwa I kepada Murti, dimana ketika pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 10 November 2005 yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II selaku Kepala Desa Suro, saksi Yatin Rasiwan (anak dari Murti), saksi Sumardi Nasum selaku Ketua RW.004 Desa Suro, saksi Paiman selaku Kepala Dusun IV (empat) Desa Suro, saksi Sukarjo Jasum, Karti (anak dari Terdakwa I), Murti dan Sekretaris Desa Suro yang bernama Sarkam Adisiswanto, terdapat Surat Pernyataan yang ditandatangani dan diketahui oleh Terdakwa II selaku Kepala Desa Suro, yang mana surat tersebut dibuat atas permintaan Terdakwa I;

6. Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 10 November 2005 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Murti selaku pihak ke-I (satu) telah menghibahkan tanah dengan luas 710 (tujuh ratus sepuluh) meter persegi yang tercatat dalam buku C Desa, Nomor: 823 Persil Nomor 153 kelas d.II kepada Terdakwa I selaku pihak ke-II (dua), namun yang menandatangani surat pernyataan tersebut pada bagian tanda tangan pihak ke-I (satu) atas nama Murti adalah saksi Yatin Rasiwan;

7. Bahwa pada tahun 2010 ketika terdapat program SISIMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) di Desa Suro, diketahui jika tanah milik Murti yang diperoleh dari orang tuanya sebagaimana tercatat dalam buku C Desa, Nomor: 823 Persil Nomor 153 kelas d.II, diproses penerbitan SPPT-PBB-nya (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan), sehingga pada tahun 2011 diatas tanah tersebut terbit 2 (dua) SPPT-PBB yaitu SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0035.0 yang tercatat atas nama Murti dengan luas 627 (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi dan SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti (anak dari Terdakwa I) dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi;

8. Bahwa SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi dapat diproses penerbitannya karena adanya surat pernyataan tanggal 10 November 2005;

9. Bahwa mengetahui terdapat SPPT-PBB atas nama Karti yang terbit

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah milik Murti, hal tersebut membawa kerugian karena Murti kehilangan sebagian tanah miliknya, oleh karena itu pada tanggal 26 Januari 2021 Murti mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terkait pembatalan penerbitan SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi dan juga melaporkan perbuatan Para Terdakwa kepada pihak kepolisian pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/121/XI/2023/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH yang termuat dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadapkan Terdakwa I Urip Tarmudi Alias Surip Alias Urip Bin Martaji dan Terdakwa II Wasdi Bin Sanmardi dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa serta saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian, unsur barang siapa haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya terkait dengan pemenuhan unsur-unsur lain yang menjadi satu kesatuan dalam rangkaian rumusan pasal, sehingga benar atau tidaknya perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat yang sebelumnya surat tersebut tidak ada/belum ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu, sedangkan yang dimaksud memalsukan surat adalah wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti isi surat tersebut sehingga berbeda dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa surat yang dimaksud dalam unsur pasal ini haruslah surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian/perikatan, surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang atau surat yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dilarang dalam ketentuan unsur ini adalah menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, diketahui bahwa awalnya Terdakwa I dan Murti (Almarhumah) merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 April 1999, namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga keduanya dalam kondisi yang tidak

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis sehingga akhirnya Terdakwa I bersama Murti memutuskan untuk bercerai;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa I bercerai dengan Murti, Terdakwa I sempat tinggal diatas tanah milik Murti yang terletak di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, yang mana tanah tersebut merupakan tanah yang diperoleh Murti dari warisan orang tuanya yang bernama Tawikarja dan Ni Sinah sebagaimana tercatat dalam buku C Desa, Nomor: 823 Persil Nomor 153 kelas d.II;

Menimbang bahwa setelah kondisi rumah tangga Terdakwa I bersama Murti dalam keadaan yang tidak harmonis, selanjutnya Terdakwa I meminta sebagian tanah milik Murti yang merupakan warisan orang tuanya tersebut sebagai ganti rugi, mengingat menurut Terdakwa I jika rumah yang berdiri di atas tanah tersebut dibangun oleh Terdakwa I yang uangnya diperoleh dari hasil penjualan tanah milik Terdakwa I, sehingga atas dasar permintaan ganti rugi dari Terdakwa I kepada Murti maka kemudian dilakukan pertemuan di rumah saksi Sumardi Nasum selaku Ketua RW.004 (Rukun Warga) Desa Suro sebanyak 2 (dua) kali untuk membahas hal tersebut;

Menimbang bahwa ketika pertemuan kedua dilakukan di rumah saksi Sumardi Nasum tepatnya pada tanggal 10 November 2005 yang dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II selaku Kepala Desa Suro, saksi Yatin Rasiwan (anak dari Murti), saksi Sumardi Nasum selaku Ketua RW.004 Desa Suro, saksi Paiman selaku Kepala Dusun IV (empat) Desa Suro, saksi Sukarjo Jasum, Karti (anak dari Terdakwa I), Murti dan Sekretaris Desa Suro yang bernama Sarkam Adiswanto, terdapat Surat Pernyataan tertanggal 10 November 2005 yang dalam surat tersebut menerangkan bahwa Murti selaku pihak ke-I (satu) telah menghibahkan tanah dengan luas 710 (tujuh ratus sepuluh) meter persegi yang tercatat dalam buku C Desa, Nomor: 823 Persil Nomor 153 kelas d.II kepada Terdakwa I selaku pihak ke-II (dua), namun yang menandatangani surat pernyataan tersebut pada bagian tanda tangan pihak ke-I (satu) atas nama Murti adalah saksi Yatin Rasiwan;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, saksi Yatin Rasiwan dan saksi Sumardi Nasum menerangkan bahwa ketika surat pernyataan hibah tersebut hendak ditandatangani, Murti merasa keberatan untuk memberikan tanah kepada Terdakwa I sehingga langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi Nasum sambil menangis, oleh karena itu pada bagian tanda tangan atas nama Murti ditandatangani oleh saksi Yatin Rasiwan, berbeda halnya dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi Paiman Bin Tirtameja serta saksi Sukarjo Jasum yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika surat pernyataan hibah tersebut ditandatangani, Murti tidak merasa keberatan dan tidak pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi Nasum melainkan Murti meminta saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan dalam surat tersebut karena Murti tidak bisa bertandatangan, terhadap perbedaan keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati seluruh fakta-fakta dalam persidangan, diketahui bahwa untuk membahas permintaan ganti rugi tanah yang dimintakan oleh Terdakwa I kepada Murti terdapat pertemuan hingga 2 (dua) kali untuk membahas hal tersebut, selain itu pihak-pihak yang hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut didominasi oleh aparaturnya pemerintah desa, yang mana diketahui bersama bahwa aparaturnya desa merupakan pihak-pihak yang memiliki peranan penting untuk memfasilitasi warga desa apabila terdapat permasalahan atau perbedaan pendapat untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan warganya. Selanjutnya pada pertimbangan hukum halaman 46 (empat puluh enam) sampai dengan halaman 47 (empat puluh tujuh) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 06/G/ 2021/PTUN.SMG, dalam putusan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi Sumardi Nasum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Murti tidak menandatangani surat pernyataan hibah dikarenakan Murti tidak setuju dengan adanya hibah tersebut sehingga pada bagian tanda tangan Murti dilakukan oleh anaknya yang bernama Yatin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan yang cukup bahwa Murti yang memerintahkan saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan dalam surat pernyataan hibah, melainkan Majelis Hakim berkesimpulan jika saksi Yatin Rasiwan bertandatangan dalam surat keterangan hibah dikarenakan Murti sejak pertemuan pertama dan kedua dilakukan telah merasa keberatan terhadap permintaan tanah dari Terdakwa I sehingga Murti pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi Nasum ketika surat pernyataan terkait hibah tanah tersebut hendak ditandatangani, selain itu bertitik tolak dari keterangan saksi Yatin Rasiwan dan saksi Sumardi Nasum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa II selaku Kepala Desa yang notabenenya memiliki kewenangan/kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan saksi Yatin Rasiwan merupakan orang yang mengarahkan agar saksi Yatin Rasiwan untuk

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan dalam surat pernyataan tanggal 10 November 2005 diatas nama Murti ketika Murti telah pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi Nasum;

Menimbang bahwa selain hal tersebut diatas, selama persidangan berlangsung tidak terdapat fakta terkait permohonan pemecahan maupun pengajuan permohonan penerbitan SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang mengakibatkan diatas bidang tanah milik Murti dapat terbit 2 (dua) SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0035.0 yang tercatat atas nama Murti dengan luas 627 (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi dan SPPT-PBB dengan Nomor Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti (anak dari Terdakwa I) dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Purwanto yang merupakan Kepala Desa Suro yang menjabat pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 serta keterangan saksi Salikun yang merupakan Kepala Dusun IV (empat) Desa Suro yang menjabat ketika adanya program SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) pada tahun 2010 di Desa Suro, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2010 seluruh bidang tanah yang berada di Desa Suro dilakukan pengukuran untuk pendataan pajak termasuk bidang tanah milik Murti, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Ibnu Nirwani dan saksi Sussasono yang menerangkan bahwa berdasarkan data SISMIOP, diketahui jika masing-masing SPPT-PBB yang tercatat atas nama Murti dan atas nama Karti pendataannya dilakukan pada tahun 2010 dan SPPT-PBB-nya diterbitkan pada tahun 2011, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika penerbitan SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi diatas tanah milik Murti dilakukan saat adanya program SISMIOP yang berada di wilayah Desa Suro, namun SPPT-PBB atas nama Karti tersebut dapat terbit pada tahun 2011 karena adanya surat pernyataan tanggal 10 November 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, dikarenakan surat pernyataan hibah tanggal 10 November 2005 yang dibuat atas permintaan Terdakwa I yang juga telah ditandatangani oleh Terdakwa I dengan diketahui Terdakwa II selaku Kepala Desa Suro yang menjabat saat itu merupakan surat yang sebelumnya tidak ada, yang mana dengan adanya surat

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



pernyataan tersebut telah dipergunakan sebagai dasar penerbitan SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi ketika adanya program SISMIOP di wilayah Desa Suro karena seolah-olah surat tersebut benar adanya padahal Murti selaku pemilik tanah yang senyatanya merasa keberatan sehingga tidak setuju terkait isi dari surat dimaksud, sehingga unsur “membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa.

Ad.3. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini menunjukkan bahwa kerugian tidaklah harus benar-benar telah terjadi, sehingga baru kemungkinan akan adanya kerugian saja sudah cukup, hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 88K/Kr/1965 tanggal 15 Mei 1975 yang menyatakan bahwa oleh karena Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan “dapat mendatangkan kerugian” sehingga kerugian itu tidak perlu nyata-nyata ada;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan dalam unsur kedua diatas, diketahui bahwa dengan terbitnya SPPT-PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi diatas bidang tanah milik Murti pada tahun 2011, hal tersebut tentunya membawa kerugian karena mengakibatkan Murti kehilangan bagian bidang tanah miliknya, sehingga unsur “jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*) yakni barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan suatu delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk turut melakukan, orang yang turut melakukan (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sehingga sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut, oleh karena itu tidak dapat dikatakan sebagai turut melakukan apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk turut melakukan (*medepleger*) melainkan termasuk ke dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu:

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sehingga kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, oleh karenanya dalam turut melakukan harus terlihat adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo*, perbuatan Terdakwa I yang sedari awal meminta untuk dibuatkan surat pernyataan tanggal 10 November 2005 yang berisi ganti rugi yang dimintakan Terdakwa I kepada Murti berupa tanah, yang kemudian selanjutnya Terdakwa I menginisiasi untuk dilakukan pertemuan di rumah saksi Sumardi Nasum dengan mengundang Terdakwa II selaku Kepala Desa Suro untuk mengetahui proses penandatanganan surat pernyataan tersebut dan saat pertemuan berlangsung diketahui jika Murti merasa keberatan sehingga pergi meninggalkan lokasi penandatanganan tetapi Terdakwa II selaku Kepala Desa yang memiliki kewenangan penuh untuk menunda pelaksanaan penandatanganan tidak melakukan hal tersebut melainkan memerintahkan saksi Yatin Rasiwan untuk bertandatangan diatas nama Murti, oleh karena itu dengan melihat fakta dan peran masing-masing Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan kehendak mereka bersama dan dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan agar surat pernyataan tanggal 10 November 2005 dapat ditandatangani sehingga seolah-olah surat tersebut

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



benar adanya, oleh karenanya unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I yang pada pokoknya mohon dibebaskan karena Terdakwa I tidak bersalah sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I tersebut diatas, terhadap pemenuhan seluruh unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur sebagaimana pertimbangan diatas sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka pembelaan Terdakwa I terkait hal tersebut patut untuk dikesampingkan dan Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dimanipulasi seperti halnya terdapat beberapa Saksi yang tidak pernah disumpah pada tahap penyidikan serta keterangan Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan;
- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa II harus dibebaskan, selain itu perkara Terdakwa II bukanlah tindak pidana dikarenakan terdapat putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0723/Pdt.G/2020/PA Bms dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/G/2021/PTUN.SMG Jo. Putusan Nomor 169/B/2021/PT.TUN.SBY yang berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga Terdakwa harus dilepaskan.

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikarenakan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap perbedaan keterangan saksi-saksi yang diterangkan dalam persidangan dengan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan seluruhnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II terkait hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang menyatakan bahwa Terdakwa II harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah atau dilepaskan karena terdapat putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0723/Pdt.G/2020/PA Bms dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/G/2021/PTUN.SMG Jo. Putusan Nomor 169/B/2021/PT.TUN.SBY yang berhubungan dengan perkara *a quo*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut diatas, terhadap pemenuhan seluruh unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa II dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur sebagaimana pertimbangan diatas sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II terkait hal tersebut patut untuk dikesampingkan dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, namun demikian apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dilakukan penuntutan atau tidak Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum pidana, telah mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia atau karena daluwarsa, yang berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan

Hal. 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



percetakan sesudah 1 (satu) tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun sesudah 6 (enam) tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun sesudah 12 (dua belas) tahun; dan mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam praktik, ditemukan terdapat perbedaan pandangan dari para penegak hukum perihal mekanisme penghitungan tenggang waktu daluwarsa terkait pemalsuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP, dimana ada yang menghitungnya sejak “surat palsu itu diketahui dan digunakan” dan ada juga yang menghitungnya “sejak surat itu dibuat”, sehingga terdapat ketidakpastian hukum mengenai awal penghitungan daluwarsa yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat;

Menimbang bahwa untuk mengatasi perbedaan cara penghitungan tenggang waktu daluwarsa terkait pemalsuan surat, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 telah mengatur bahwa penghitungan waktu daluwarsa yang diatur dalam Pasal 79 angka 1 KUHP adalah setelah seluruh unsur dari perumusan tindak pidana pemalsuan surat terpenuhi, yaitu pada hari sesudah pemalsuan surat tersebut **diketahui, dipergunakan, dan menimbulkan kerugian**. Ketiga unsur tersebut harus dimaknai secara kumulatif atau dengan kata lain penghitungan daluwarsa pemalsuan surat adalah pada hari sesudah surat yang diduga palsu tersebut dipergunakan dan kepalsuan tersebut diketahui oleh korban atau orang atau pihak lain serta korban dirugikan akibat digunakannya surat yang diduga palsu;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan perkara *a quo* sebagaimana telah terurai dan termuat dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga diatas, diperoleh fakta-fakta bahwa:

1. Surat Pernyataan yang isinya menerangkan bahwa Murti selaku pihak ke-I (satu) telah menghibahkan tanah kepada Terdakwa I selaku pihak ke-II (dua), surat pernyataan yang telah terbukti palsu tersebut **diketahui** isinya oleh Murti pada tanggal 10 November 2005, sehingga saat pertemuan di rumah saksi Sumardi Nasum, Murti langsung pergi meninggalkan rumah saksi Sumardi Nasum karena tidak sepakat dengan isi dari surat dimaksud;
2. Bahwa surat pernyataan palsu tanggal 10 November 2005 tersebut kemudian **dipergunakan** dalam rangka pendataan SISMIOP (Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak) pada tahun 2010 di Desa Suro;

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



3. Bahwa kemudian pada tahun 2011, atas dasar surat pernyataan palsu tanggal 10 November 2005, selanjutnya diterbitkan SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi diatas tanah milik Murti, oleh karena itu terhitung sejak tahun 2011 telah **menimbulkan kerugian** kepada Murti selaku pemilik tanah yang sebenarnya. Walaupun Murti pada tahun 2020 baru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Banyumas dan selanjutnya pada tahun 2021 kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Majelis Hakim menilai jika hal tersebut merupakan langkah hukum yang ditempuh oleh Murti atas kerugian yang senyatanya **sudah timbul** sejak tahun 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, ketiga unsur yang dipersyaratkan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 tanggal 31 Januari 2023 yaitu **diketahui, dipergunakan dan menimbulkan kerugian** telah terpenuhi secara kumulatif dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (1) KUHP, mengatur bahwa tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, yang selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa yang dimaksud Penuntutan adalah tindakan penuntut umum **melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri** yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo*, surat pernyataan tanggal 10 November 2005 yang telah terbukti palsu tersebut **diketahui** pada tanggal 10 November 2005, **dipergunakan** pada tahun 2010 dalam pendataan SISMIOP di Desa Suro serta **menimbulkan kerugian** pada tahun 2011 ketika terbitnya SPPT-PBB dengan Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 yang tercatat atas nama Karti dengan luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi diatas tanah milik Murti, dimana berdasarkan data dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Banyumas, perkara Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Para Terdakwa dilimpahkan (terdaftar) pada Pengadilan Negeri Banyumas yaitu tanggal 10 April 2025, sehingga sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2025 telah terhitung selama 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHP, kewenangan penuntutan atas tindak pidana pemalsuan akan menjadi

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan diatas, terhadap perkara ini telah berjalan selama 14 (empat belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap diri Para Terdakwa telah hapus karena daluwarsa;

Menimbang bahwa oleh karena kewenangan penuntutan terhadap Para Terdakwa hapus karena daluwarsa, dengan demikian penuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dalam perkara ini disusun secara alternatif, dan terhadap dakwaan alternatif kedua merupakan rumpun delik yang sama dengan dakwaan alternatif kesatu yang kewenangan penuntutannya juga hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun, sehingga dengan mengacu terhadap fakta hukum yang juga menjadi acuan dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, maka terhadap dakwaan alternatif kedua harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dikarenakan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, sehingga Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302102912110007 atas nama Murti alamat Desa Suro Rt 01/04, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
2. 1 (satu) lembar dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302101809060003 atas nama Yatin Rasiwan alamat Desa Suro Rt 01/04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
3. 1 (satu) lembar copy dokumen C Desa Nomor: 823 Persil Nomor: 153 kelas d.II atas nama Tawikarja Ni Sinah yang berlokasi di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
4. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Hibah atas nama Murti kepada atas nama Surip tertanggal 10 November 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama Murti alamat Desa Suro RT.01/04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan objek pajak Jalan Desa D 153 Desa Suro RT.01/04, Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 627 (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti alamat Desa Srowot RT.000/RW.000 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan objek pajak Jalan Desa D 153 Desa Suro RT.000/RW.000, Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
7. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas, Perkara Nomor: 0723/Pdt.G/2020/PA.Bms, tanggal 25 Juni 2020;
8. 1 (satu) lembar dokumen Akta Cerai Nomor: 0918/AC/2020/PA.Bms, tanggal 20 Juli 2020 atas nama Murtinah alias Murti Binti Kasmadi Tawikarja;
9. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Bms, tanggal 21 Juli 2020;
10. 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Perkara Nomor: 06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
11. 1 (satu) bundel salinan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor: 169/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2021 terkait putusan banding terhadap putusan Perkara Nomor:06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
12. 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.2/95/IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 atas nama Yatin Rasiwan yang diterbitkan oleh saudara Wasdi selaku Kepala Desa Suro.

Yang telah disita dari saksi Yatin Rasiwan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Yatin Rasiwan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ketik manual dan 1 (satu) buah cap stempel Kepala Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas yang telah disita dari Terdakwa II, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 78 ayat (1) ke-3, Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan atas nama Terdakwa I Urip Tarmudi Alias Surip Alias Urip Bin Martaji dan Terdakwa II Wasdi Bin Sanmardi tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302102912110007 atas nama Murti alamat Desa Suro Rt 01/04, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
 - 1 (satu) lembar dokumen Kartu Keluarga Nomor: 3302101809060003 atas nama Yatin Rasiwan alamat Desa Suro Rt 01/04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen C Desa Nomor: 823 Persil Nomor: 153 kelas d.II atas nama Tawikarja Ni Sinah yang berlokasi di Desa Srowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pernyataan Hibah atas nama Murti kepada atas nama Surip tertanggal 10 November 2005;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0035.0 atas nama Murti alamat Desa Suro RT.01/04 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan objek pajak Jalan Desa D 153 Desa Suro RT.01/04, Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 627 (enam ratus dua puluh tujuh) meter persegi, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2020 Nomor Objek Pajak: 33.02.100.002.022-0036.0 atas nama Karti alamat Desa Srowot RT.000/RW.000 Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas dengan objek pajak Jalan Desa D 153 Desa Suro RT.000/RW.000, Kalibagor Banyumas, objek pajak bumi luas 664 (enam ratus enam puluh empat) meter persegi, kelas 082, tertanggal 31 Maret 2020;
 - 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas, Perkara Nomor: 0723/Pdt.G/2020/PA.Bms, tanggal 25 Juni 2020;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Akta Cerai Nomor: 0918/AC/2020/PA.Bms, tanggal 20 Juli 2020 atas nama Murtinah alias Murti Binti Kasmadi Tawikarja;
- 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas, Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2020/PN.Bms, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Perkara Nomor: 06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel salinan putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor: 169/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Agustus 2021 terkait putusan banding terhadap putusan Perkara Nomor:06/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.2/95/IV/ 2024, tanggal 30 April 2024 atas nama Yatin Rasiwan yang diterbitkan oleh saudara Wasdi selaku Kepala Desa Suro.

Dikembalikan kepada saksi Yatin Rasiwan.

- 1 (satu) unit mesin ketik manual;
- 1 (satu) buah cap stempel Kepala Desa Suro Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

Dikembalikan kepada Terdakwa II.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Soegiarto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suprihartini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bilden, S.H.

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Bms

